



PUTUSAN

Nomor XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di Dukuh XXXX Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 06 Desember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /X/2002 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /2011 tertanggal 31 Oktober 2011);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh XXXX Kabupaten Tegal, selama \pm 4 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama + 4 bulan. Semenjak $-/+$ bulan Januari 2003 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat mau bekerja di Jakarta, namun semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 10 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta sebagai Pengganti nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat, akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 9 tahun 10 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sumpah taklik;
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX /2011 tertanggal 31 Oktober 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa XXXX Nomor : XXXX /2012 tanggal 05 Desember 2012 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. ISWANTI binti DARIM, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dukuh XXXX Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak;

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 tahun, Tergugat pergi meninggalkan tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;

3 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa (Kaur Kesra), bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

4 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dan dikaruniai 1 orang anak;

6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;

7 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2002, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Januari 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

8 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di XXXX Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak;

9 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

10 Bahwa sudah 9 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin 1, 2, dan 4, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجوداً عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH., masing-

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp	30.000,00
2. APP	Rp	50.000,00
3. Panggilan -	Rp.	140.000,00
4. Redaksi -	Rp	5.000,00
5. Meterai -	Rp.	6.000,00
- +		
Jumlah	Rp	231.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)